

**PROBLEM KONSTITUSIONAL PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG DESA PERSPEKTIF SADDUZZ DZARI'AH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR DALAM MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH
FRISKA AYU ANGGRAINI, S.H
NIM 22203012025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir merupakan isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur dan mekanisme pemberhentian kepala desa sesuai dengan regulasi yang berlaku serta menilai kesesuaianya dengan prinsip *Saddudz Dzari'ah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, melibatkan studi literatur dan analisis dokumen hukum serta wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian kepala desa melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk laporan pelanggaran, verifikasi oleh BPD atau inspektorat daerah, investigasi mendalam, dan keputusan akhir oleh Bupati atau Walikota. Meskipun regulasi telah mengatur prosedur ini dengan jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kepentingan pribadi dan kelompok seringkali mengganggu objektivitas proses ini. Dalam perspektif *Saddudz Dzari'ah*, pemberhentian kepala desa harus dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan yang lebih besar dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif harus dicegah sejak awal. Oleh karena itu, keputusan pemberhentian harus didasarkan pada niat yang baik dan tujuan yang benar, serta bebas dari motif pribadi atau kelompok yang tidak relevan.

Peneliti menyarankan perbaikan regulasi untuk memastikan prosedur yang lebih rinci dan tegas, pendidikan dan pelatihan bagi pejabat desa mengenai hukum dan prinsip *Saddudz Dzari'ah*, serta pembentukan lembaga pengawasan independen untuk memonitor proses pemberhentian. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja kepala desa harus ditingkatkan dan evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemberhentian kepala desa dapat berjalan lebih adil dan efektif, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: *Pemberhentian Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Saddudz Dzari'ah,*

Abstract

The dismissal of the village head before the end of his term of office is a complex issue and often causes debate, especially in the context of the implementation of Law Number 3 of 2024. This study aims to examine the procedures and mechanisms for the dismissal of village heads in accordance with applicable regulations and assess their conformity with the principles of Saddudz Dzari'ah in Islamic law. This study uses a qualitative approach with an analytical descriptive method, involving literature study and analysis of legal documents as well as interviews with various related parties.

The results of the study show that the procedure for dismissing the village head involves several important stages, including violation reports, verification by the BPD or regional inspectorate, in-depth investigation, and final decision by the Regent or Mayor. Although the regulations have clearly regulated these procedures, their implementation still faces various challenges, especially related to transparency and accountability. In addition, personal and group interests often interfere with the objectivity of this process.

In Saddudz Dzari'ah's perspective, the dismissal of the village head must be carried out with the aim of preventing greater damage and protecting the benefit of the community. This principle emphasizes that any action that has the potential to have a negative impact must be prevented from the beginning. Therefore, the decision to terminate must be based on good intentions and correct intentions, and be free from irrelevant personal or group motives.

Based on these findings, the study suggests improving regulations to ensure more detailed and strict procedures, education and training for village officials on the law and principles of Saddudz Dzari'ah, as well as the establishment of an independent supervisory body to monitor the dismissal process. In addition, active community participation in the supervision of the performance of village heads must be increased and periodic evaluations of the implementation of regulations are needed to improve the quality of village governance. With these steps, it is hoped that the process of dismissing village heads can run more fairly and effectively, as well as have a positive impact on the village community.

Keywords: Dismissal of Village Head, Law Number 3 of 2024, Saddudz Dzari'ah, Islamic Law, Transparency, Accountability, Analytical Descriptive Method.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara FRISKA AYU ANGGRAINI, S.H

Kepada Yth..

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : FRISKA AYU ANGGRAINI, S.H

NIM : 22203012025

Judul : Problem Konstitusional Pemberhentian Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
17 Syafar 1446 H

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H. M. Hum
NIP: 19650210 199303 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1226/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEM KONSTITUSIONAL PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF *SADDUZZ DZARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FRISKA AYU ANGGRAINI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012025
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengudi I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 673c2cb991bc3



Pengudi II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6731501bea7fe



Pengudi III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 673b2c6ada96d



Yogyakarta, 11 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 673eaff35e45c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Ayu Anggraini, SH.

NIM 22203012025

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

17 Syafar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Friska Ayu Anggraini, S.H.

NIM. 2220301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5-6).

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'*, No. 3289).

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya sebagian *success stories*-nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi, terus berjuanglah!”



HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang selalu ikhlas membimbing dan mendorong saya dalam proses belajar hingga sampai pada tahap sekarang ini. Saya persembahkan karya sederhana ini dengan sepenuh hati untuk mereka yang selalu berada disamping saya dalam setiap keadaan:

1. Ayahanda Dedy Kurniawan dan Ibunda Nur Khasanah yang dengan kasih sayang dan ketulusan yang tiada henti mendoakan peneliti dalam menempuh pendidikan serta tidak pernah lelah memberikan motivasi dan nasehat dalam setiap langkah penulis.
2. Adikku Amanda dwi lestari dan Farendra putra kurniawan yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
3. Ageng welby sakana yang telah banyak mensupport saya baik secara finansial maupun emosional
4. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'Illah

C. Ta' *marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المأدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
الاسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مُقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranaḥ al-Maẓāhib</i>
------------------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	---	fatḥah	ditulis	a
2.	---	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	---	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis	ā
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	ū

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهِم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati نَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذُوِيِ النِّرْوَضِ	ditulis	<i>Žawī al-Furiḍ</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “ Problem Konstitusional Pemberhentian Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Desa Perspektif Sadduzd Adz-Dzariah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penyusunan tesis ini sebagai salah satu memenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Dedy Kurniawan. dan Ibu Nur Khasanah,sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis.
2. Adik saya Amanda Dwi Lestari dan Farendra Putra Kurniawan. yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik. Teman- teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Kemudian calon suami saya Ageng welby sakana yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga nya untuk membantu saya menyelesaikan penelitian ini
4. Kemudian yang saya ucapkan terima kasih Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin*.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Friska Ayu Anggraini,SH
Nim. 22203012025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSTITUSIONALISME DAN SADDUDZ DZARI‘AH.....	20
A. Konstitusionalisme	20
B. Kepala Desa dan Lurah.....	24

C. Saddudz Dzari'ah.....	27
BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBELUM SELESAI MASA JABATAN	32
A. Regulasi tentang Jabatan Kepala Desa Sekarang.....	32
B. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Desa	38
C. Pelanggaran- Pelanggaran oleh Kepala Desa dan Sanksi Serta Punishmen terhadap Tindakan Pelanggaran	45
D. Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa	56
BAB IV ANALISIS PROBLEM KONSTITUSIONAL PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MASA JABATANNYA BELUM BERAKHIR PERSPEKTIF SADDUZZ DZARI'AH	70
A. Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	70
B. Pandangan Saddudz Dzari'ah atas Pemberhentian Kepala Desa Sebelum Masa Jabatannya Berakhir.....	84
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berfungsi sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan, yang perannya sangat penting dalam memberikan layanan publik dan menjaga kearifan lokal serta nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat setempat.¹

Selain itu, Desa memiliki bagian penting dan strategis, tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas yang didiami oleh banyak penduduk, tetapi juga desa dianggap memiliki kemampuan untuk turut menentukan tatanan sosial, ekonomi dan politik secara nasional.² Sejak era Kolonial, eksistensi desa sudah diakui sebelum Indonesia merdeka dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1854 tentang “*Regeeringsreglement*” yang merupakan cikal bakal pemerintahan desa. Dalam pasal 71 *Regeeringsreglement* atau pasal 128 *Indische-statsregeling* dinyatakan bahwa desa yang disebut dengan istilah

¹ Undang- Undang Nomer 06 Tahun 2014 tentang Desa

²Dian Herdiana, *Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 1 (2020), hlm. 246

“Inlandsche Gemeenten” memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dijamin langsung oleh Gubernur Jenderal³. Dalam Sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan, regulasi tentang Desa telah mengalami perubahan beberapa kali. Paling tidak, ada beberapa aturan perundang-undangan yang muncul sejak tahun 1945 diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah, Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di samping itu, UU Desa telah menjadi perhatian publik dan perdebatan di masyarakat, khususnya terdapat polemik terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam pemberhentian kepala desa dan mekanisme sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini, Desa sebagai satuan masyarakat hukum, memiliki hak asal-usul serta hak tradisional untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seiring perkembangan ketatanegaraan Indonesia, Desa diakui penting untuk dilindungi dan diberdayakan agar kuat, mandiri, dan demokratis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan yang adil dan sejahtera. Dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun

³ *Ibid.* Juga M. Nur Alamsyah, “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia,” *Jurnal Academica* 3, no. 2 (2011): 647–660, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2284>, Diakses 22/06/2024

2014 tentang Desa⁴, terdapat beberapa perubahan signifikan, termasuk penambahan pasal mengenai dana konservasi bagi desa di kawasan pelestarian alam, serta perubahan pasal 39 yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun⁵, dengan maksimal dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak.⁶

Perubahan masa jabatan ini memicu diskusi intens, terutama karena perbedaan ketentuan masa jabatan sebelumnya yang memungkinkan Kepala Desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih hingga tiga kali. Perubahan tersebut diawali dengan munculnya isu pada Mei 2022, kemudian berkembang menjadi topik hangat pada awal 2023, saat sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Apdesi mengadakan demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Setelah melalui pembahasan panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa disetujui dalam rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri pada 5 Februari 2024 dan disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 28 Maret 2024. Pada 25 April 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani undang-undang tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi landasan baru bagi pengaturan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia.

⁴ Hendrik Khoirul Muhib, “Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024”. Tempo.co, 4 Mei 2924. <https://nasional.tempo.co/read/1863818/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024>. Diakses 24/06/2024. 09:92

⁵ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Di samping itu, Kepala Desa menjadi sembilan tahun telah menjadi perbincangan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat.⁷ Para kepala desa menganggap perpanjangan masa jabatan⁸ akan meningkatkan efektivitas pembangunan desa, mengurangi biaya Pilkades, dan memperpanjang waktu konsolidasi setelah kontestasi politik di tingkat desa.⁹ Menurut pemerintah, perpanjangan masa jabatan¹⁰ diharapkan mendukung pembangunan desa yang lebih stabil¹¹ dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.¹² Namun, beberapa pihak, termasuk akademisi dan Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai kebijakan ini memiliki risiko politis¹³ dan korupsi yang signifikan.¹⁴ Mereka mengkhawatirkan

⁷ Danu Damarjati, “Isu Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Dicurigai Terkait Pemilu 2024”. *detikNews*, 20 Jan 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6526097/isu-perpanjangan-jabatan-kepala-desa-dicurigai-terkait-pemilu-2024>, 27/06/2024

⁸ Adam Mulya Bunga Mayang, “Satu Dasawarsa UU Desa: Refleksi Dan Optimalisasi Tata Kelola Desa”. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 10 Februari 2024. <https://www.google.com/search?q=Satu+Dasawarsa+UU+Desa%3A+Refleksi+Dan+Optimalisasi+Tata+Kelola>. Diakses 27/06/2024, 17:01

⁹ Zumrotun Solichah, “Efektifkah Perpanjangan Masa Jabatan Kades untuk Kemakmuran Rakyat”. *Antara News.Com*, 23 Januari 2923. <https://jatim.antaranews.com/berita/674265/efektifkah-perpanjangan-masa-jabatan-kades-untuk-kemakmuran-rakyat>. Diakses 24/06/2024. 10:46

¹⁰ Tubagus Diday, “Perpanjangan Masa Jabatan Kades Berdampak Baik Pada Stabilitas Pemerintahan Desa”. *DPRD Provinsi Jawa Timur*, 20 Januari 2023. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12046/perpanjangan-masa-jabatan-kades-berdampak-baik-pada-stabilitas-pemerin>. Diakses 26/06/2024, 09:04

¹¹ Agus Sahbani, “Disetujui Jadi UU, UU Desa Memuat 26 Poin Perubahan”. *Hukum.Online*, 28 Maret 2024. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu-uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/#>, 22/06/2024. 09:48

¹² Melalusa sushira Khalida, “Anggota DPR: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Penting untuk Konsolidasi. *Antara*, 21 Januari 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3359511/anggota-dpr-perpanjangan-masa-jabatan-kades-penting-untuk-konsolidasi>. Diakses 26/06/2024, 08:53

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Almas Sjafrina dan Kurnia Ramadhana, “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”. *Indonesia Corruption Wartch*, 26 Januari 2023. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Diakses 24/06/2024, 14:07

perpanjangan jabatan dapat mendorong oligarki desa¹⁵, meningkatkan potensi politik dinasti¹⁶, dan membuka celah untuk penyalahgunaan kekuasaan karena durasi jabatan yang panjang dapat mengurangi sirkulasi kepemimpinan yang sehat.

¹⁷ Selain itu, ICW mencatat risiko korupsi yang meningkat seiring dengan besarnya anggaran Dana Desa.¹⁸ Sementara itu, muncul pandangan bahwa kebijakan ini juga bernuansa politis menjelang Pemilu 2024¹⁹, di mana kepala desa dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung kandidat tertentu.²⁰

Pada proses perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dalam 2 periode berdasarkan UU Desa Perubahan berpotensi menimbulkan "problem konstitusional" karena memungkinkan kepala desa berkuasa hingga 16 tahun. Masa jabatan yang panjang ini dikhawatirkan memicu penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusi, seperti pengabaian demokrasi, otoritarianisme, nepotisme, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini sejalan dengan postulat *Lord Acton* yang menyatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts*

¹⁵ Utami Argawati, "Menguji Masa Jabatan Kepala Desa". *Mahkamah Konstitusi RI*, 15 Februari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>. Diakses 27/06/2024, 08:15

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Satriyani Dewi Astuti, "Dosen Ilmu Politik UNAIR sebut Revisi UU Desa Berpotensi Pengaruhi Sirkulasi Politik". <https://unair.ac.id/dosen-ilmu-politik-unair-sebut-revisi-uu-desa-berpotensi-pengaruhi-sirkulasi-politik>. Diakses 24/06/2024, 14:21

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman, "Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 Tahun". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2023, hlm. 36

*absolutely,*²¹ yang mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu lama cenderung koruptif. Dalam konteks demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan, mencegah absolutisme, dan melindungi hak rakyat.²² Di Indonesia, pembatasan masa jabatan pasca-reformasi bertujuan menghindari pengulangan pola kekuasaan orde baru dan menjaga terbukanya ruang demokrasi bagi individu untuk berperan dalam pemerintahan, termasuk dalam jabatan kepala desa.²³

Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi konstitusional dari pemberhentian kepala desa dengan tinjauan perspektif konstitutionalisme dan *Sadd Adz-Dzari'ah*. Konstitutionalisme menekankan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan; dalam hal ini, konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjaga ketertiban pemerintahan melalui pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara²⁴, sebagaimana tercermin dalam UUD NRI 1945. Menurut Richard S. Kay, konstitusi bertujuan mengatur pemerintahan secara tertib dengan

²¹ Soltou, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ary Studi Club, 1972), hlm.83.

²² Cahya Maharani dan Moch.Rafly, "Konstitutionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (2008): 14–16.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mochtar Koesoemadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), 6

membatasi kekuasaan pemerintah.²⁵ Berdasarkan perspektif konstitusionalisme, perpanjangan masa jabatan kepala desa sebaiknya tetap berpedoman pada prinsip pembatasan kekuasaan, seperti batasan dua periode untuk presiden. Dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* dari hukum Islam, mekanisme preventif ini berfungsi untuk mencegah dampak negatif, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menimbulkan kerusakan, dan menjaga kemaslahatan masyarakat dengan menghindari konsekuensi buruk dari suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang dapat menyebabkan pemberhentian kepala desa dan bagaimana mekanismenya sebelum berahir masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor. 03 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana pandangan *Sadduzz Adz-Dzariah* atas pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa apa saja hal-hal yang menyebabkan pemberhentian kepala desa dan mekanisme sebelum masa jabatannya berakhir menurut

²⁵ Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”. *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 31-32

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Untuk menganalisa pandangan *saddudz adz-dzariah* tentang pemberhentian kepala desa sebelum jabatannya berahir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Tata Negara, yang terkait dengan penerapan pembatasan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Konstitusi UUD NRI 1945.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, beserta DPR RI dalam pengambilan kebijakan regulasi yang terkait dengan pentingnya penerapan pembatasan masa jabatan Kepala Desa yang mengacu pada landasan pemikiran konstitusi UUD 1945, bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi penggunaannya, sebagaimana masa jabatan presiden dan wakil presiden yang dibatasi hanya 5 (lima) tahun dalam 2 (dua) periode. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan informasi atau bahan pemikiran kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam kerangka perwujudan demokrasi desa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang “urgensi pembatasan periodesasi masa jabatan Wali Nanggroe” sudah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dalam beberapa fokus bahasan dan perspektif kajian. diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Dian Herdiana dalam jurnal “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa” menjelaskan bahwa UU Desa memberikan kewenangan pembangunan kepada desa, tetapi sering terhambat oleh keharusan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini menyebabkan kewenangan pembangunan desa tidak efektif dan termarginalkan. Herdiana menekankan perlunya revisi UU Desa untuk memperkuat kemandirian dan pemberdayaan desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan pembangunan sesuai dengan karakter dan potensi desa.²⁶

Kedua, Muhamad Andre Nurdiansah dalam jurnal “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014” menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yang bisa mencapai 18 tahun berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Masa jabatan yang panjang dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, ketidakterbukaan dalam alokasi anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa.²⁷

Ketiga, Ketiga, Riza Multazam Luthfy dalam jurnal “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi” menyimpulkan bahwa ketentuan masa jabatan kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertentangan dengan arah politik hukum UUD NRI Tahun 1945. Menurut konstitusi, semua

²⁶ Dian Herdiana “Urgensi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa”. Jurnal hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 1, Januari-Maret, 2020, hlm. 264

²⁷ Muhammad Andre Nurdiansah,” Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 ”. *Jurnal Al Azhar Indonesia*,Vol. 4, No. 1, Februari 2023, hlm. 27-28

warga negara berhak mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan masa jabatan maksimal dua periode lebih rasional dan demokratis daripada tiga periode. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa perlu diperketat untuk lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.²⁸

Keempat, Hario Danang Prambudhi dalam jurnal "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme" menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan dari UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 menekankan pembatasan masa jabatan kepala desa untuk memastikan alih kepemimpinan dan mencegah kekuasaan sewenang-wenang. Pengecualian berlaku bagi masyarakat hukum adat dan pembatasan ini berlaku sebelum UU 32/2004, serta membatasi pencalonan di desa lain setelah tiga periode jabatan di desa sebelumnya.²⁹

Kelima, Dudi Warsudin dalam jurnal "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi" menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan negara hukum dan prinsip demokrasi. Negara hukum memerlukan pembatasan masa jabatan untuk mencegah kesewenang-wenangan, sementara demokrasi memastikan hak setiap warga negara

²⁸ Riza Multazam Luthfi, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4 (2019)

²⁹ Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 02, No. 01 (2023), hlm. 34-35.

untuk menduduki posisi tertentu, sehingga masa jabatan yang terlalu lama dapat menutup kesempatan orang lain.³⁰

Keenam, Umbu Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan dalam jurnal "Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa" menyimpulkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, hasil Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014, dipengaruhi oleh transaksi politik antara DPR dan kepala desa terkait Pemilu 2024. Perpanjangan ini mengancam demokrasi lokal dengan meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, seperti dana desa, menimbulkan kejemuhan politik, dan menghambat sirkulasi kepemimpinan serta evaluasi politik rakyat terhadap kepala desa.³¹

Ketujuh, Evaline Suhunan dan Purba Made Aubrey dalam jurnal "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi" menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan dengan prinsip demokrasi karena membatasi kesempatan warga lain untuk menduduki jabatan tersebut. Perpanjangan ini dapat dimanfaatkan oleh kepala desa dan politisi untuk keuntungan politik terkait Pilkada dan Pemilu 2024, mengingat jumlah desa yang mencapai 83.843 menurut data BPS 2021.³²

³⁰ Dudi Warsudin, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 01, (2023)

³¹ Umbu TW Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan," Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Dibalik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa", *Jurnal Publicuho*, Vol. 6, No. 03, (2023)

³² Evaline Suhunan, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 3, No. 2, (2023)

Mencermati keseluruhan hasil penelitian di atas, pada umumnya para peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap permasalahan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan dampaknya terhadap demokrasi. Dengan obyek penelitian yang sama, yaitu problem konstitusional perpanjangan masa jabatan Kepala desa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada perbedaan fokus bahasan dan perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya menekankan pembahasannya pada perspektif ilmu hukum dengan penekanan pada aspek demokrasi dan konstitusi, sementara penelitian ini lebih menekankan pada perspektif integrasi ilmu hukum dan hukum Islam dengan penekanan pada teori konstitutionalisme dan *saddudz adz-dzariah*.

E. Kerangka Teori

1. Konstitutionalisme dan tenure

Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.³³ Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk.³⁴ Maksudnya adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara.³⁵ Adapun kata ‘konstitutionalisme’ merupakan pengembangan dari ‘konstitusi’

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/konstitusi>, diakses pada 9 Maret 2024

³⁴ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: Penerbit Yapemdo, 2000), hlm. 17

³⁵ *Ibid.*

yang diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi³⁶

Menurut Richard S. Kay, konstitusi senantiasa berpusat pada tujuan untuk menjaga pemerintahan berjalan tertib. Keadaan demikian hanya dapat terwujud apabila terdapat pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah yang dituangkan dalam konstitusi.³⁷ Konstitusionalisme, menurut Hilaire Barnett seperti dikutip oleh Hario Danang Pambudhi, adalah gagasan untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan publik dengan menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan menentukan legitimasi kekuasaan berdasarkan ketentuan konstitusi.³⁸ Bede Harris menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah inti dari hukum tata negara, karena doktrin ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan dibatasi oleh hukum, sehingga baik individu maupun pemerintah harus tunduk pada hukum..³⁹

Doktrin konstitusionalisme menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan mencakup pencegahan kekuasaan terpusat pada satu orang, pengaturan pelaksanaan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak warga negara,

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,<https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>,diakses pada 9 Maret 2024

³⁷ Richard S. Kay, “American Constitutionalism”, dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, (New York: Cambridge University Press, 1998), hlm. 16

³⁸Hario Danang Pambudhi, ”Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”. *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 02, No. 01 (2023), hlm. 31.

³⁹*Ibid.*

konstitusionalisme modern mengatur dan membatasi kekuasaan negara agar dinamika kekuasaan dalam pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik.⁴⁰

2. *Saddudz Adz-Dzariyah*

Saddu Zara'i berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. *Sadd* artinya menutup atau menyumbat, sedangkan *zara'i* artinya pengantara. Pengertian *zara'i* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaran. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *zara'i* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu zara'i* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguhsungguh darri seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁴¹

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
2. Kemaafadan lebih kuat dari pada kemaslahatan.

⁴⁰ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 27

⁴¹ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003), hal. 27-28.

3. Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.⁴²

Metode Sad Adz-Dzari'ah merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku atau perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai Mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan didugaeras akan menimbulkan kerusakan,maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yang menekankan datanya dari sumber kepustakaan berupa literatur, jurnal dan artikel yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini penulis

⁴² Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999),hal 133

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 5

menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, sumber data tidak selalu didapatkan di lapangan. Kedua, penelitian kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi dan belum dapat dipahami, sehingga dalam mengatasi suatu gejala penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁴⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai apa adanya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang sebenarnya. Biasanya, metode ini digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa pada masa sekarang.⁴⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum yang melihat sisi normatifitas hukum melalui penelusuran bahan-bahan kepustakaan hukum, baik primer maupun sekunder, berupa peraturan perundang-undangan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan perpektif teori atau asas-asas hukum. Model penelitiannya mengikuti jenis

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 51

penelitian Pustaka yang kadang disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴⁶

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier, yaitu:

- a. Bahan primer, yakni bahan utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023.
- b. Bahan Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memperkuat otentisitas bahan primer meliputi sumber kepustakaan hukum buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya.
- c. Bahan Tersier, yakni bahan lain di luar keilmuan hukum untuk melengkapi bahan sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, Kamus Hukum, berita, atau catatan perkuliahan.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagaimana disebutkan di atas.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut diperoleh dengan cara membaca dan mengkaji untuk kemudian dianalisis lalu diolah menjadi sekumpulan data dan fakta.

6. Teknik Analisi data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif-kualitatif. Yang dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, mengidentifikasi data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis yang diperoleh baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan tentang pembatasan masa jabatan Kepala desa. Kedua, bahan hukum tersebut selanjutnya disusun dan diinterpretasi untuk kemudian disimpulkan melalui proses penyimpulan deduktif. Kesimpulan deduktif adalah sebuah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum untuk membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab *pertama* adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi sub-bab yang meliputi latar belakang masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan

⁴⁷ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), hlm. 42

penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah pengembangan kerangka teoritik yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori. Kerangka ini diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang problem konstitusional pemberhentian kepala desa sebelum selesai masa jabatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstitusionalisme dan teori *sadduz adz-dzariah*.

Bab *ketiga* adalah penjabaran tentang analisis konstitusional pemberhentian kepala desa. Bagian ini membahas mekanisme pemberhentian, hak dan kewajiban kepala desa, serta perlindungan hukum dan hak asasi manusia dalam konteks pemberhentian tersebut. Analisis ini juga mencakup pro dan kontra yang muncul dari adanya pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir.

Bab keempat adalah bagian analisis yang merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang problem konstitusional pemberhentian kepala desa sebelum selesai masa jabatan kepala desa yang ditinjau dari perspektif Teori konstitusionalisme dan *sadduz adz-dzariah*.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini. Bab Terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang menegaskan perihal pentingnya pembatasan masa jabatan Kepala Desa

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024. Penelitian ini juga mengkaji implikasi pemberhentian kepala desa dari perspektif konstitusionalisme dan Saddudz Dzari'ah.

A. Kesimpulan

1. 1. Pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Proses ini mencakup beberapa tahap penting, mulai dari laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, verifikasi bukti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau inspektorat daerah, hingga investigasi mendalam. Setelah pelanggaran terbukti, rekomendasi pemberhentian diajukan kepada Bupati atau Walikota yang berwenang membuat keputusan akhir. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan menghindari penyalahgunaan wewenang.
2. Perspektif Saddudz Dzari'ah, prinsip ini menekankan pentingnya pencegahan kerusakan yang lebih besar melalui tindakan yang diambil. Pemberhentian kepala desa harus dilakukan dengan tujuan melindungi kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, bukan karena motif pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip *Saddudz Dzari'ah* mengajarkan bahwa tindakan administratif harus mempertimbangkan

dampak negatif yang lebih besar dan menjaga kesejahteraan umum agar tidak terjadi kerugian yang lebih luas.

Peran kepentingan pribadi dan kelompok dapat mempengaruhi objektivitas proses pemberhentian kepala desa, sehingga penting untuk memiliki mekanisme independen dalam menangani konflik kepentingan. Mengikutsertakan pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, atau tokoh masyarakat yang dihormati dalam proses ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan diambil dengan adil dan objektif, mengurangi kemungkinan adanya intervensi yang tidak semestinya.

Pelaksanaan keputusan pemberhentian kepala desa harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Proses ini meliputi penyampaian surat keputusan, pengangkatan pejabat sementara atau penjabat kepala desa, serta penyerahan tanggung jawab dan aset desa. Semua tahapan tersebut harus diawasi oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa perubahan kepemimpinan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga integritas proses dan memastikan bahwa kepemimpinan baru dapat menjalankan tugas dengan efektif tanpa mengganggu kinerja pemerintahan desa.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam prosedur pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintah dan pejabat desa perlu melakukan perbaikan regulasi. Penyempurnaan ini harus mencakup tahapan verifikasi bukti, proses investigasi, serta penerapan standar transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan konsisten. Dengan regulasi yang lebih terperinci, proses

pemberhentian dapat dilakukan secara adil, objektif, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, pejabat desa perlu diberikan pelatihan mengenai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemahaman mendalam tentang prinsip Saddudz Dzari'ah. Pelatihan ini akan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang etis dan berfokus pada kemaslahatan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas pejabat desa, diharapkan integritas pemerintahan desa dapat terjaga dan keputusan yang diambil selalu untuk kepentingan masyarakat umum. Demikian topik ini mengenai pemerintahan desa dalam kajian ilmu hukum Islam dan politik lokal dan hukum tata negara. Studi tentang memberikan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern untuk mencegah kerugian sosial. Selain itu, kajian ini dapat memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam hal etika jabatan dan dampak politisasi. Riset akademik mengenai penerapan pada hubungan kepala desa dengan masyarakat dan stabilitas politik lokal dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk menyempurnakan peraturan mengenai netralitas politik aparatur desa.

Namun hal terpenting yang bisa dijadikan rujukan adalah adanya upaya pembentukan peraturan tertentu yang digunakan sebagai antisipasi atas pelanggaran yang bisa dilakukan oleh kepala desa. Peraturan itu dapat berupa Perda, Pergub, atau Perdes yang dapat diusahakan sedini itu dalam adanya antisipasi tersebut. Hal tersebut harus diupayakan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur-an dan Al Hadists

Al-Baqarah (2): 278-279.
Al-Ma'idah (5): 90.
Al-Insyirah (94): 5-6.

Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005
Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
Ibn Asyur, Muhammad Thahir. *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*. Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001
Rahman, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sodiqin, A. (2012). FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia.

az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Iskami*. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 (cek lagi buku buku yg masuk katogori nuku hukum

Hadi, Soetrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1995

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 45-50.

Kay, Richard S. "American Constitutionalism", dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*. New York: Cambridge University Press, 1998
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Koesoemaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002

-----, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002

Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Penerbit Yapemdo, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Tiharjanti, Ummu Isfaroh. *Penerapan Saddud Zara'I Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2003

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Jurnal

Abel Alwi, A. (2024). *PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN*

- UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Alfandi, A. (2021). *Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemberhentian Perangkat Desa Di desa Topejawa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Alfian, Y. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 43-60.
- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), 1-7.
- Anistiawati, M. L. (2014). Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana). *Citizen Charter*, 1(2), 165240.
- Amaliyah, S. (2020). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 menurut perspektif Sadd Adz-Dzari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Apriliani, K., & Sudirga, I. M. (2022). Implementasi Undang-Undang Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 141-147.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Azhar, A., & Setiawan, I. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 29-42.
- Azzyati, S. (2021). TRADISI RISYWAH (SUAP MENYUAP) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM TINJAUAN SADDU ADZ-DZARIAH (STUDI TERHADAP FATWA MUI NO. VI TAHUN 2000). *Journal of Syntax Literate*, 6.
- Bagus Mukti Dwi Atmaja dan Yusuf Adam Hilman,”Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 Tahun”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2023
- Banjarnahor, N., Rumainur, R., & Gultom, P. (2023). Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN. PLG). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 738-761.
- Basri, S., & Irawan, A. D. (2023, August). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. In *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila* (Vol. 2, pp. 205-214).
- Cahya Maharani dan Moch. Rafly, “Konstitusionalisme dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 2, No. 1 (2008)
- Cahyono, S., Sawarjuwono, T., Wendi, W., & Cahyono, S. (2023). Masa Jabatan CEO, Keragaman Dewan Direktur, dan Pengungkapan CSR: Eksplorasi Studi Kepustakaan. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 14(1), 54-68.
- Dian Herdiana, *Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50 No. 1 (2020)
- Dudi Warsudin, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 01, (2023)

- Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitutionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111-133.
- Erham, E., Ma'arij, A., & Gufran, G. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitutionalisme. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16(1), 72-78
- Evaline Suhunan, "Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Desa dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi". *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol 3, No. 2, (2023)
- Ferina, I. S., & Lubis, H. (2016). Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten organ ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321-336.
- FUADDI, H. (2023). Saddu Dzari'ah dalam Perspektif Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 16-29.
- Harahap, N. A. (2019). Saddu al-dzari'ah muamalah. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1).
- Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitutionalisme". *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. E. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kebupaten Halmahera Barat. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, 2(2).
- Kontesa, M., Mabrursyah, M., & Agustian, T. (2021). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2024). Transformasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi Pasca Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi: Transformation of the Constitutional Justices Tenure After the Constitutional Court's New Act. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 018-034.
- JAMARIO, S. (2020). *TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN SEPIHAK REGISTER DESA OLEH KEPALA DESA KARENA KEPENTINGAN POLITIK* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Latif, M. S. (2000). *Persaingan calon kepala desa di Jawa*. Media Pressindo.
- Lesmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 9-18.
- Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 319-330.
- Madjid, M. A. S., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan Prinsip Konstitutionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(03), 152-162.
- MARPAUNG, M. S. F. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK SWASTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN KEPALA DESA (Studi Putusan Nomor 25/Pid. Sus-TPK/2020/PN Mdn).

- M. Nur Alamsyah, "Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia," *Jurnal Academica* 3, No. 2 (2011)
- Muammar, N., & Basri, A. D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 182-206.
- Muhammad Andre Nurdiansah," Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014". *Jurnal Al Azhar Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Februari 2023
- Nasrullah, N., & Nurismaini, A. (2023). Manajemen Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Kantor Desa Keruak. *Al-Faizi: Politik, Hukum dan Bisnis*, 1(1), 38-53.
- Nurrochim, A. Y. I. (2024). *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang dispensasi kawin perspektif Dzari'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Oktapiani, A., Agatha, R. O., Luthfia, S., & Witianti, S. (2024). Dinamika dalam Pemilihan Kepala Desa Ngadas Kabupaten Malang Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(3), 8189-8196.
- Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN. PLG). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(3), 738-761.
- Putra, B. A. (2020). *Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putri, A. U., Suun, M., & Abdurrahman, M. (2023). Pengaruh Audit Tenure dan Pengalaman Audit terhadap Kualitas Audit dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(3), 164-171.
- Rondonuwu, N., Pinasang, D. R., & Lambongan, M. L. (2024). PEMBERHENTIAN SERTA PERGANTIAN PERANGKAT DESA LIKUPANG II KABUPATEN MINAHASA UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *LEX PRIVATUM*, 13(5).
- Riza Multazam Luthfi, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 4 (2019)
- Romelia, N., & Aravik, H. (2023). Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 551-568.
- Rottie, A. A. (2014). KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (Studi Kasus Di Desa Talawaan Bantik). *LEX ADMINISTRATUM*, 2(2).
- Santoso, E. B., Ilham, T., Fadhilah, H. A., & Rahmadanita, A. (2022). Pemilihan kepala desa secara digital di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 159-178.
- Saputra, P. O., Haryanto, A. T., & Suhita, D. (2023). KINERJA KANTOR KEPALA DESA TUBAN KECAMATAN GONNDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR: KINERJA KANTOR KEPALA DESA TUBAN KECAMATAN GONNDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1).
- Setiawan, Y., & Zulkarnaini, Z. (2018). *Pelaksanaan Tupoksi Kepala Desa dalam Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singgingi* (Doctoral dissertation, Riau University).

- Sipayung, R., & Sintara, D. (2023). Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(04), 244-258
- Siregar, R. (2023). Pendekatan Saddu Al-Dzari, ah dalam Studi Islam. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 22(1), 44-53.
- Sodiqin, A. (2012). FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia.
- Sugitanata, A. (2020). Pendekatan *Saddu Adz-Dzari'ah* Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam. *Researchgate. Net*, 1-10.
- Sukma, R. M. (2023). *KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) TAHUN 2022 PERSPEKTIF PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 DAN SADDU DZARIAH (Studi di Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Subandi, N. I., Salbiah, E., & Hernawan, D. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1629-1641
- Sujanah, T. (2022). *ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA MATA KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Syuhada, Z., Hartati, H., & Nopyandri, N. (2020). Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(3), 207-223.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Umbu TW Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan, "Ancaman terhadap Demokratisasi Desa di Balik Perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa". *Jurnal Publicuho*, Vol. 6, No. 3, Tahun 2023,
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(1), 422-428.
- Zulfikri, Z., & Faizah, I. (2023). Saddu al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 169-185.

Peraturan Perundang-undangan

Putusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2023
PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 66 Tahun 2007). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 112 Tahun 2014). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri No. 82 Tahun 2015). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lain-Lain

- Adam Mulya Bunga Mayang, “Satu Dasawarsa UU Desa: Refleksi Dan Optimalisasi Tata Kelola Desa”. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 10 Februari 2024. <https://www.google.com/search?q=Satu+Dasawarsa+UU+Desa%3A+Refleksi+Dan+Optimalisasi+Tata+Kelola>. Diakses 27/06/2024, 17:01
- Agus Sahbani, “Disetujui Jadi UU, UU Desa Memuat 26 Poin Perubahan”. *Hukum Online*, 28 Maret 2024. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/#!>, 22/06/2024. 09:48
- Almas Sjafrina dan Kurnia Ramadhana, “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”. *Indonesia Corruption Watch*, 26 Januari 2023. <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, Diakses 24/06/2024, 14:07
- Danu Damarjati, “Isu Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Dicurigai Terkait Pemilu 2024”. *detikNews*, 20 Jan 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6526097/isu-perpanjangan-jabatan-kepala-desa-dicurigai-terkait-pemilu-2024>, 27/06/2024
- Detik.com. (2023, Maret 15). 8 Kades di Demak Jadi Tersangka Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa. Diakses pada 9 Agustus 2024, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-6543322/>.
- Hendrik Khoirul Muhid, “Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024”. *Tempo.co*, 4 Mei 2924. <https://nasional.tempo.co/read/1863818/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan->

Matius Alfons Hutajulu, “Legislator Gerindra: Prabowo Minta Kader Dukung Aspirasi Kepala Desa”. *detikNews*, 18 Januari 2023. <https://news.detik.com/pemilu/d-6522166/legislator-gerindra-prabowo-minta-kader-dukung-aspirasi-kepala-desa>. Diakses 28/06/2024

Melalusa Susthira Khalida, “Anggota DPR: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Penting untuk Konsolidasi. Antara, 21 Januari 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3359511/anggota-dpr-perpanjangan-masa-jabatan-kades-penting-untuk-konsolidasi>. Diakses 26/06/2024, 08:53

Media Sulsel. (2019, Januari 25). Mantan Kepala Desa di Bantaeng Dihukum Penjara karena Penyalahgunaan Dana Desa. Diakses pada 9 Agustus 2024, dari <https://mediasulsel.com/mantan-kepala-desa-bantaeng-dihukum/>.

Republika.co.id. (2017, Juli 20). Kades di OKI Diberhentikan karena Palsukan Tanda Tangan Warga. Diakses pada 9 Agustus 2024, dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/20>.

Satriyani Dewi Astuti, “Dosen Ilmu Politik UNAIR sebut Revisi UU Desa Berpotensi Pengaruhi Sirkulasi Politik”. <https://unair.ac.id/dosen-ilmu-politik-unair-sebut-revisi-uu-desa-berpotensi-pengaruhi-sirkulasi-politik>. Diakses 24/06/2024, 14:21

Utami Argawati, “Menguji Masa Jabatan Kepala Desa”. *Mahkamah Konstitusi RI*, 15 Februari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18928&menu=2>. Diakses 27/06/2024, 08:15

TribunLombok.com. (2022, Juni 10). 37 Saksi Diperiksa dalam Kasus Korupsi Bantuan Sosial di Lombok Tengah. Diakses pada 9 Agustus 2024, dari <https://www.tribunlombok.com/2022/06/10>.

Tubagus Diday, “Perpanjangan Masa Jabatan Kades Berdampak Baik Pada Stabilitas Pemerintahan Desa”. *DPRD Provinsi Jawa Timur*, 20 Januari 2023. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12046/perpanjangan-masa-jabatan-kades-berdampak-baik-pada-stabilitas-pemerin>. Diakses 26/06/2024, 09:04

Zumrotun Solichah, “Efektifkah Perpanjangan Masa Jabatan Kades untuk Kemakmuran Rakyat”. *Antara News.Com*, 23 Januari 2923. <https://jatim.antaranews.com/berita/674265/efektifkah-perpanjangan-masa-jabatan-kades-untuk-kemakmuran-rakyat>. Diakses 24/06/2024, 10:46